

**PERKEMBANGAN YAYASAN SEBAGAI BADAN
HUKUM SOSIAL SETELAH KELUARNYA
UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2001**
(Studi Kasus di Kantor Notaris H. Marwansyah Nasution, SH.)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

OLEH

MUHAMMAD
NIM 00.840.0117

Bidang Hukum Keperdataan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2004**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA



LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENULIS
NAMA : MUHAMMAD
NPM : 00 840 0117
BIDAANG : HUKUM PERDATA
JUDUK SKRIPSI : PERKEMBANGAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM SOSIAL SETELAH KEBERLUKUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001.
(Studi Kasus di Kantor Notaris H. Marwansyah Nasution, SH.)

II. DOSEN PEMBIMBING
1. NAMA : H. ABDUL MUIS, SH. MS.
JABATAN : PEMBIMBING I
TANGGAL PENGESAHAN :
TANDA TANGAN :

2. NAMA : SRI USWATI, SH. Sp.N.
JABATAN : PEMBIMBING II
TANGGAL PENGESAHAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA MEJA HIJAU
KETUA : SYAFARUDDIN, SH. M.HUM
SEKRETARIS : Hj. EAHMANIAR, SH. M.HUM
PENGUJI I : H. ABDUL MUIS, SH. MS.
PENGUJI II : SRI USWATI, SH. Sp.N.
TANDA TANGAN :

DISETUJUI OLEH:

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

(SYAFARUDDIN, SH. M.HUM.)

KETUA JURUSAN HUKUM PERDATA
UNIVERSITAS MEDAN AREA

(H.ABDUL MUIS, SH MS.)



ABSTRAK

PERKEMBANGAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM SOSIAL SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2001.

(Study kasus di Kantor Notaris H.Hermansyah Nasution, SH .

OLEH

MUHAMMAD

NIM: 00.840.0117

Bidang Hukum Keperdatatan

Salah satu fungsi Yayasan adalah sebagai Badan Hukum yang mempunyai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum yang mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus dan pengawas. Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang dan hubungan antara ketiga organ Yayasan dimaksud untuk menghindari kemungkinan konflik intern Yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan yayasan melainkan juga pihak lain.

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan Yayasan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pengurus. Oleh karena itu, Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan Yayasan. Selanjutnya terhadap Yayasan yang kekayaannya berasal dari Negara, bantuan luar negeri atau pihak lain, atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, kekayaan wajib diaudit oleh akuntan publik dan laporan tahunannya wajib diumumkan dalam mas media berbahasa Indonesia. Ketentuan ini dalam rangka penerapan prinsip, keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat.

KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu penulis panjatkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang karena perkenan serta kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “ **Perkembangan Yayasan Sebagai Badan Hukum Sosial Setelah Keluarnya Undang-Undang No.16 Tahun 2001**” yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Meskipun lembaga Yayasan telah dikenal sejak zaman Hindia Belanda sampai Indonesia menjadi negara merdeka, namun pada kenyataannya Yayasan yang semestinya memiliki sifat dan tujuan mulia ini sering kali diselewengkan oleh pendiri dan/atau organ-organ sehingga yayasan tersebut tidak lagi mencenninkan sifat dan tujuan mulia. Maka dengan keluarkannya Undang-Undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka setidaknya telah menghilangkan ketidak pastian hukum atau mungkin dapat diperluas dengan istilah “ *Kekurangan Landasan Hukum* “ dibidang Yayasan selama ini.

Oleh karena itu penulis mencoba untuk mensosialisasikan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan ini bagi khalayak ramai khususnya pihak-pihak yang ingin lebih mengenal hal-hal seputar yayasan ditinjau dari segi hukum.

Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun Skripsi ini, penulis juga menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan data, sumber literatur maupun pengetahuan penulis yang berhubungan dengan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran serta kritikan yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan Skripsi ini.

Dengan telah selesainya penyusunan dan penulisan Skripsi ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada :

1. Bapak Ir. Zulkarnaen Lubis, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan
3. Bapak H. Abdul Muis, SH.MS., selaku Pembimbing I dan selaku Ketua jurusan.
4. Ibu Sri Uswati, SH.Sp.N selaku Pembimbing II.
5. Ibu Hajjah Rahmani, SH.M.Hum. selaku Sekretaris
6. Seluruh Staff Civitas Akademi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Notaris H. Marwansyah Nasution, SH. yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk mengadakan penelitian dan pengambilan data-data sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Almarhum Ayahanda dan Almarhuma Ibunda ananda slalu berdoa semoga Ayah dan Ibu diterima disisinya dan dilapangkan kubur.
9. Abangda dan Kakanda serta seluruh keluarga yang telah mendukung Penulis memberikan bimbingan dan bantuan serta pengorbanannya baik moril maupun materil yang tak ternilai.
10. Seluruh teman, sahabat, kerabat dan handaitolan yang telah membantu sehingga penulis dapat menerima gelar Sarjana Hukum.

Amin Ya Robbal Allamin

Akhir kata Penulis berharap apa yang penulis sajikan dalam Skripsi ini dapat memenuhi fungsinya serta bermanfaat bagi pembaca yang ingin lebih memperdalam ilmunya terutama dibidang Ilmu Hukum.

Medan, 19 Mei 2004

Hormat Penulis

Muhammad.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	1
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG YAYASAN	11
A. Perkembangan Yayasan di Indonesia	11
B. Hakekat Yayasan sebagai Badan Hukum	15
C. Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Indonesia	18
BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI BADAN HUKUM	25
A. Pengertian Badan Hukum	26
B. Teori Mengenai Badan Hukum Terhadap Yayasan	26

	C. Perbuatan Badan Hukum	39
BAB IV	KEDUDUKAN YAYASAN SETELAH KELUARNYA	41
	UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001	
	A. Landasan Hukum Peralihan Yayasan Kepada Badan Hukum	41
	B. Pertanggungjawaban Yayasan sebagai Badan Hukum terhadap pihak ketiga	43
	C. Kekayaan Badan Hukum Yayasan terpisah dari Harta Pribadi	56
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran-saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	62
	LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

Di lihat dari jumlah pemilik perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan perorangan dan perusahaan persekutuan. Perusahaan perorangan didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha. Perusahaan persekutuan didirikan oleh beberapa orang pengusaha yang bekerjasama dalam persekutuan.

Dari status pemiliknya perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan swasta dan perusahaan negara. Perusahaan swasta didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Sedangkan perusahaan negara didirikan oleh negara lazim disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan apabila dilihat dari badan hukum berdasarkan eksistensinya yaitu:

1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa) atau lazim disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero).
2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah yang merupakan milik swasta seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi.
3. Badan hukum yang diperolehkan atau untuk tujuan yang bersifat ideal seperti Yayasan pendidikan, sosial, keagamaan dan lain-lain sebagainya.

Sekarang ini perkembangan perusahaan sangat pesat sehingga perlu adanya aturan-aturan yang secara khusus mengaturnya. Seperti halnya Perseroan Terbatas (PT) telah keluar aturannya yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, sedangkan untuk Koperasi pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 25 tahun 1992. Pengaturan mengenai bentuk usaha ini sangat diperlukan, hal ini untuk tercapainya kepastian hukum sebagaimana yang dicita-citakan masyarakat.

Begitu juga halnya dengan Yayasan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2001, merupakan perubahan yang mendasar di dalam bidang hukum terutama pengaturan mengenai Yayasan. Selama ini pengaturan Yayasan hanya melalui yurisprudensi dan kebiasaan-kebiasaan saja. Dengan diadakannya pengaturan tersendiri mengenai Yayasan merupakan suatu penegasan pengakuan eksistensi Yayasan sebagai subyek hukum.

Yayasan selama ini dianggap sebagai badan hukum yang melalui teori-teori dan doktrin hukum saja. Walaupun yayasan belum mempunyai undang-undang yang secara khusus namun yayasan pada saat ini sangat pesat sehingga orang banyak mendirikan yayasan. Walaupun demikian belum ada peraturan undang-undang secara khusus mengatur tentang yayasan yang berarti belum ada kepastian hukum yang tegas terhadap yayasan.

Dalam mendirikan Yayasan ada kecenderungan bahwa masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud berlindung dibalik status badan hukum Yayasan yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan melainkan juga digunakan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus dan Pengawas. Hal ini tidak sejalan dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar, pada pihak lain ada dugaan Yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari pada pendiri atau pihak lain dengan cara melawan hukum.

Oleh karena itu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan dan menjamin kepastian serta ketertiban hukum untuk mengembalikan fungsi Yayasan dengan yang sebenarnya.

A. Pengertian dan Pencapaian Judul

Sebelum membahas materi lebih lanjut, adalah lebih baik terlebih dahulu di mengerti perihal judul dari skripsi ini. Karena Judul sangat penting hubungannya dengan suatu pelaksanaan penelitian, karena judul akan mengungkapkan secara selintas tentang isi pembahasan yang akan di ketengahkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, diterbitkan Oleh Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
2. _____, *Yayasan sebagai wadah kegiatan masyarakat*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum USU, Medan 1991
3. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit PT.Cipta Aditya Bakti Bandung, 1993.
4. _____, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung, 1999.
5. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroaan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Cetakan IV, Alumni Bandung, 1986.
6. Bambang Suggrono, SH. *Penelitian Hukum*
7. Chatmarrasjid, *Tujuan Yayasan dan Kegiatan Usaha bertujuan Laba*, Penerbit PT.Citra Bakti Bandung, 2001.
8. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta 1986.
9. Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Penerbit Alumni Bandung, 1989.
10. *Makalah Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001, membuka Peluang Yayasan berbisnis*, oleh Abdul Muis.
11. Arie Kusumastuti, *Hukum Yayasan di Indonesia*, penerbit PT. Abadi, Jakarta 2003.
12. Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta 1994.
13. *Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001*.



H. MARWANSYAH NASUTION, SH.
NOTARIS

TERI KEHAKIMAN DAN HAM RI NOMOR : C - 1550.HT.03.01-Th. 2002 TANGGAL : 28 OKTOBER 2002
KANTOR : J.L. JEND. GATOT SUBROTO No. 90/46, KEL. SILALAS, KEC. MEDAN BARAT
Tel. (061) 4522664 Fax. (061) 4529392 MEDAN - 20114

SURAT - KETERANGAN
No. 26/Ket-Riset/HMN/04

-Yang bertanda tangan dibawah ini: -----

Nama : H. MARWANSYAH NASUTION, SH.
Jabatan : Notaris
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto No.90/46, Medan.

-Dengan ini menerangkan sebagai berikut: -----

-Bahwa nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD.
NEM : 00.840.0117.
Fakultas : Hukum Universitas Medan Area.
Prog.Studi: Ilmu Hukum.

-Benar telah melakukan riset mengenai " Perkembangan Yayasan
Sebagai Badan Hukum Sosial Sotolah Keluarnya Undang-Undang
Nomor: 16 Tahun 2001" pada kantor saya, medan, pada bulan
satu minggu dimulai dari tanggal. 28 Juni sampai dengan
3 Juli 2004. -----

-Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat -----
dipergunakan seperlunya. -----

Medan, 11 September 2004
Notaris di Medan,



(H. MARWANSYAH NASUTION, SH.)